

---

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI PROGRAM STUDI PPKN IKIP PGRI PONTIANAK

**Hemafitria dan Rohani**

IKIP PGRI Pontianak, Indonesia  
Email: rizkyemalO@gmail.com

---

### Info Artikel

**Sejarah Artikel:**

Diserahkan 16 Desember 2020  
Direvisi 9 September 2021  
Direvisi 8 Oktober 2021  
Disetujui 16 Oktober 2021

**Keywords:**

human rights education,  
citizenship education

---

### Abstract

*The purpose of this study is to describe and examine the implementation of human rights education in the PPKn IKIP PGRI Pontianak study program.*

*The research method used is qualitative with a descriptive form. The participants in this study consisted of lecturers who teach Civics courses, lecturers of Human Rights Education courses, Head of Civics Study Program and students of Civics Study Program. The data collection techniques in this study were in the form of observation techniques, interview techniques and documentary study techniques. The data collection tools used in this research are observation guide, interview guide and documentation. The data analysis technique used in this study was carried out by collecting data, reducing data, presenting data and making conclusions.*

*The results showed that the implementation of human rights education in the Civics Study program went well. This condition was seen from the mutual respect and respect between lecturers and students, and there was no discrimination between lecturers and students. The implementation of human rights education in lectures is carried out by lecturers through strengthening students with an understanding of how important it is to respect and respect other human rights. There are several strategies in learning human rights in order to achieve the objectives, namely preparing learning such as formulating learning objectives, knowing the characteristics of students, compiling learning materials, understanding learning situations and contexts, determining appropriate learning resources, determining time and choosing appropriate learning methods. There are two factors that can affect the implementation of human rights education, namely internal factors and external factors..*

---

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendikripsikan serta mengkaji implementasi pendidikan hak asasi manusia di program studi PPKn IKIP PGRI Pontianak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan bentuk deskriptif. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari dosen pengampu mata kuliah PKn, dosen mata kuliah Pendidikan HAM, Ketua Program Studi PKn dan mahasiswa prodi PPKn. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumenter. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu panduan observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan hak asasi manusia di program studi PPKn berjalan dengan baik kondisi ini dilihat dari adanya saling menghargai dan menghormati antar dosen, mahasiswa, tidak adanya deskriminasi antar dosen dan mahasiswa. Pelaksanaan pendidikan Hak Asasi Manusia dalam perkuliahan dilakukan dosen melalui penguatan kepada mahasiswa dengan pemahaman betapa pentingnya menghormati dan menghargai hak asasi manusia lainnya. Ada beberapa strategi dalam pembelajaran hak asasi manusia agar mencapai tujuan yaitu mempersiapkan pembelajaran seperti merumuskan tujuan pembelajaran, mengetahui karakteristik peserta didik, menyusun materi pembelajaran, memahami situasi dan konteks pembelajaran, menentukan sumber pembelajaran yang tepat, menentukan waktu dan memilih metode pembelajaran yang tepat. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi implementasi pendidikan hak asasi manusia yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap warga sejak lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh warga negara yang lain. Indonesia adalah negara hukum yang telah menjamin keberadaan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 sebagai bukti bahwa Indonesia telah berkomitmen mengakui dan menghormati HAM (Isra 2014). Selain itu, sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengamatkan pada lembaga-lembaga negara untuk menegakkan perlindungan dan penegakan HAM (Putra 2015). Ditinjau secara obyektif, HAM menjadi kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat dan pemerintah (Triputra 2017).

HAM sebagai hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan dan mempunyai martabat yang tinggi (ICCE UIN 2003).

Secara universal HAM berlaku di mana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Pentingnya perlindungan atas HAM didasari oleh kebutuhan manusia untuk melindungi diri dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaannya yang dapat digunakan sebagai landasan moral dalam hubungan dan pergaulan antar sesama manusia.

Namun, sejak memasuki era reformasi hingga saat ini masih terjadi pelanggaran HAM termasuk beberapa kasus yang masih banyak belum tuntas dan terselesaikan sehingga diharapkan melalui perkembangan dunia implementasi HAM di Indonesia bisa terwujud menuju arah yang lebih baik. Tindakan diskriminatif aparat terhadap mahasiswa dalam mengemukakan pendapat dan sikap tidak toleran sesama umat beragama merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih terjadi, untuk itu dalam mewujudkan warga negara yang baik dapat dilakukan dengan sikap yang menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui penghormatan terhadap nilai-nilai kehidupan seperti sikap yang tidak membedakan status, jabatan serta golongan antar sesama manusia.

Setiap hak manusia akan melekat kewajiban yang harus mampu dijalankan. Tentunya setiap kewajiban harus mampu dilaksanakan demi penegakan HAM dalam

pergaulan hidup. Menurut Triwahyuningsih (2018) untuk menegakan HAM, sebagai warga negara kita wajib untuk selalu menghormati dan mampu menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain tanpa memandang perbedaan sebagai suatu masalah. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM merupakan kewajiban bersama baik masyarakat maupun Pemerintah.

Upaya yang dilakukan manusia untuk menghapuskan setiap tindakan-tindakan pelanggaran HAM melalui bidang politik, sosial, ekonomi dan bidang lainnya dapat dilakukan dengan memberikan peraturan-peraturan yang jelas dalam kehidupan manusia (Ansori 2016). Namun ternyata dalam perkembangannya tidak mudah seperti yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Hal tersebut dikarenakan kehidupan demokrasi yang mampu menghargai HAM tidak bisa dibangun dalam seketika dalam waktu singkat. Hal ini didasari oleh banyak faktor yang mempengaruhi suatu negara dalam perberkembangannya.

Bahmueller (1996) menyatakan "*...the degree of economic development; ...a sense of national identity; ...historical experience and elements of civic culture.*" Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan yang tercipta dari demokrasi adalah *civic virtue* atau kebajikan serta akhlak kewarganegaraan yang meliputi keterlibatan warganegara dalam proses politik, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang penuh semangat dengan ditunjukkan sikap kooperatif dan solidaritas, dalam masyarakat.

Berperannya pendidikan demokrasi sangat diperlukan untuk mampu mengembangkan dan membentuk akhlak kewarganegaraan yang dapat memberi kontribusi terhadap berkembangnya budaya kewarganegaraan yang dapat terwujud dari masyarakat madani. Tantangan konseptual dan operasional bagi pendidikan HAM di Indonesia menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan (Pertiwi & Hidayah 2021). Hak asasi harus dipahami oleh setiap orang. Upaya yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan dalam memberikan pemahaman HAM mulai dari pendidikan dasar, menengah dan Perguruan Tinggi yang termuat melalui pendidikan HAM dan pendidikan kewarganegaraan.

Persoalan yang mendasar dalam pelaksanaan dan penegakan HAM dalam kehidupan manusia yaitu masih banyak terjadi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia termasuk di negara Indonesia. Bahkan dalam

dunia pendidikan banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pendidik dan institusi pendidikan. Kondisi ini dapat disebabkan antara oleh keserakahan pada diri manusia dalam mengindikasikan ada sesuatu yang belum berhasil dalam proses human being dan ketidaktahuan masyarakat tentang HAM. Untuk itu solusi Pendidikan yang dapat dilakukan adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Nadziroh 2016).

HAM dalam pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa. Untuk menjamin penegakan nilai-nilai HAM pada dunia pendidikan dipengaruhi oleh pemahaman HAM bagi warga negara yang terlibat didalamnya. Bila HAM tidak mampu ditegakan pada dunia pendidikan, maka proses pendidikan akan menghasikan generasi yang tidak dapat menghormati martabat manusia, generasi yang dilecehkan eksistensinya yang berpengaruh terhadap unsur perdamaian dunia (Ansori 2016).

Hasil dari pra observasi pada tanggal 3 Agustus 2020 di program studi PPKn IKIP PGRI Pontianak menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki latar belakang suku, agama serta budaya yang berbeda sehingga sangat penting untuk diberi pemahaman tentang nilai-nilai HAM. Selain itu, masih terdapat sebagian mahasiswa yang kurang menghargai dan menghormati teman dan dosen. Mahasiswa masih membuat kegaduhan saat dosen menjelaskan materi perkuliahan serta mahasiswa sering saling mengolok-olok teman sekelasnya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pemahaman mahasiswa terhadap persoalan HAM perlu untuk ditingkatkan yaitu dengan menumbuhkan kesadaran mahasiswa terhadap masalah HAM yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dilindungi dan diperjuangkan. Menumbuhkan kesadaran dapat pula diartikan dengan membangun dan membudayakan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Penghormatan terhadap HAM menjadi satu keniscayaan dalam tindakan nyata dapat menjadikan pendorong pemberdayaan HAM dalam wacana publik. Oleh karena itu implementasi pendidikan hak asasi manusia secara kurikuler ditingkat perguruan tinggi merupakan cara yang baik untuk membekali mahasiswa sebagai calon elit bangsa dalam melaksanakan kegiatan intelektual dan profesionalnya di hari kemudian (Sadli 2005).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan serta mengkaji implementasi

pendidikan hak asasi manusia di program studi PPKn IKIP PGRI Pontianak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Denzin & Lincoln (dalam Moleong 2012) menyatakan penelitian dengan latar alamiah dengan cara menafsirkan fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada merupakan penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menyajikan gambaran lengkap mengenai kondisi mahasiswa dalam pergaulannya guna mengimplementasikan penegakan HAM. Menurut (Sugiyono 2012) penelitian kualitatif bersifat deskriptif ini dapat dilakukan dengan menyajikan data berupa kata-kata atau gambar.

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi PPKn IKIP PGRI Pontianak. Penetapan partisipan penelitian dalam penelitian ini dari dosen pengampu mata kuliah PKN, dosen mata kuliah Pendidikan HAM, Ketua Program Studi PKN dan mahasiswa prodi PPKn. Melalui nara sumber ini diperoleh diskripsi secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumenter. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu panduan observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendidikan HAM dalam proses perkuliahan di Prodi PPKn IKIP PGRI Pontianak**

Pendidikan HAM sangat penting untuk diimplementasikan dalam pendidikan baik pendidikan di rumah, masyarakat maupun di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan pendidikan HAM dalam perkuliahan sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat. Hal ini diungkapkan Anwar Rube'i selaku sekretaris prodi dan dosen pengampu Mata kuliah Pendidikan HAM bahwa

“Pendidikan HAM di program studi PPKn dilaksanakan dalam dua bentuk. Pertama, pendidikan HAM yang tercantum dalam kurikulum yaitu mata kuliah Pendidikan HAM. Pada proses perkuliahan dosen pengampu menyampaikan materi

terkait HAM disampaikan berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Pendidikan HAM juga dilaksanakan dosen-dosen program studi melalui insersi nilai-nilai HAM dalam mata kuliah lain. Dimana setiap dosen juga memberikan pemahaman terhadap HAM dalam setiap mata kuliah yang diampunya. Kedua, pendidikan HAM juga dilaksanakan melalui pelayanan dan pelaksanaan kegiatan mahasiswa.

Yuliananingsih (Dosen Prodi PPKn) menyatakan pendidikan HAM diprogram studi dilaksanakan melalui perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan. Pada proses perkuliahan dosen memberikan pemahaman betapa pentingnya menghormati hak asasi setiap mahasiswa. Karena mahasiswa program studi PPKn ini beragam, mulai dari agama, suku dan budaya. Berikut petikan wawacaranya

“Pendidikan HAM di program studi ini dilaksanakan dosen melalui mata kuliah yang diampu masing-masing dosen. Setiap dosen memberikan pemahaman untuk menghormati dan menghargai HAM kepada setiap mahasiswa. Jika dilihat dari biodata mahasiswa dapat dilihat bahwa mahasiswa yang ada di program studi PPKn ini beragam dan bersifat multikultural oleh karena itu sangat perlu untuk diberi pemahaman tentang HAM”.

Novianty (Dosen Prodi PPKn) menyampaikan pendidikan HAM di program studi sangat baik dan sudah menunjukkan adanya saling menghormati dan menghargai setiap mahasiswa. Berikut petikan wawacaranya

“Pendidikan HAM yang ada diprogram studi PPKn melalui perkuliahan sudah baik, karena kalau saya amati pada saat perkuliahan para mahasiswa sudah saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain walaupun terkadang pendapat yang di utarakan tidak sejalan. Pendidikan HAM yang saya berikan pada saat perkuliahan yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk saling menghargai dan menghormati setiap orang karena itu sangat penting untuk menjaga agar perkuliahan tetap kondusif dan tenang”.

Octavia (Dosen Prodi PPKn) juga menyatakan hal yang sama bahwa dosen memberikan pendidikan HAM di program studi PPKn melalui mata kuliah Pendidikan HAM, dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan maupun Pendidikan Pancasila. Pada mata kuliah tersebut mahasiswa diberi penguatan tentang pentingnya menghargai dan menegakkan HAM. Setiap mahasiswa pada proses perkuliahan mendapat perlakuan yang sama tanpa ada deskriminasi dalam mendapatkan materi maupun nilai. Mahasiswa juga diajak untuk saling menghargai dan menghormati setiap mahasiswa yang lain mengemukakan pendapat. Hasanah (Dosen Prodi PPKn) mengungkapkan bahwa

“pelaksanaan Pendidikan HAM dalam perkuliahan sudah sangat baik, di mana setiap mahasiswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berkumpul. Setiap mahasiswa diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh materi yang disampaikan oleh dosen dan dosen juga memperlakukan mahasiswa yang sama”.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan HAM dapat dilakukan dengan meningkatkan kreativitas mahasiswa. Keterbukaan informasi harus dilakukan oleh program studi karena mahasiswa seharusnya mengetahui atau memperoleh informasi tentang berbagai program yang sedang atau akan dilakukan oleh prodi PPKn. Melalui keterbukaan diharapkan dapat menimbulkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan hak untuk bertanya, yang perlu diperhatikan oleh para dosen terhadap para mahasiswa adalah hak untuk didengar pendapatnya. Hak ini merupakan hak asasi yang mendasar yaitu bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat (Aminullah 2018). Hal ini mempunyai dua arti, yang pertama, sebagai media berlatih membangun pemikiran. Kedua, sebagai bagian dari hak untuk menentukan masa depannya. Berpendapat merupakan latihan untuk membangun pemikiran yang logis karena setiap pendapat harus disertai dengan alasan-alasan yang benar berkaitan dengan pendapat yang diambil. Kemampuan membangun pemikiran yang baik diperlukan adanya latihan-latihan. Tidak semua orang mampu membangun pemikiran (penalaran) dengan baik (Arifin & Lestari 2019). Berpendapat yang dilakukan mahasiswa merupakan bagian dari pembelajaran

untuk dapat membangun pemikiran yang baik serta maju.

Berdasarkan beberapa jawaban responden maka dapat dimaknai bahwa pendidikan HAM dalam perkuliahan dilakukan dosen dengan cara menguatkan pemahaman kepada mahasiswa betapa pentingnya menghargai dan menghormati hak asasi manusia lainnya. Pelaksanaan pendidikan HAM dilakukan secara khusus melalui mata kuliah Pendidikan HAM, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila dan mata kuliah lainnya dimana setiap dosen diminta untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya menghargai dan menghormati hak asasi setiap mahasiswa. Temuan ini senada dengan riset Aeni dan Astuti (2020) yang menyimpulkan bahwa Implementasi nilai-nilai multikultural di GIS Tegal ditemukan nilai yang relevan dengan kehidupan masyarakat multikultural terdapat dalam kurikulum Character building antara lain saling menghargai; saling menghormati; tidak membeda-bedakan; tidak menghina; tenggang rasa; empati; kerjasama. Implementasi nilai-nilai multikultural di PHB ditemukan nilai yang relevan dengan kehidupan masyarakat multikultural terdapat dalam kurikulum umum Pendidikan dan Kebudayaan, yakni pengintegrasian pendidikan budaya dan karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut meliputi: empati; tenggang rasa; hidup rukun; tidak pilih-pilih teman, membantu teman yang kesulitan; menghargai dan menghormati teman lain yang berbeda agama. Keberagaman akan latar belakang budaya, agama, suku, bangsa, bahasa, tingkat sosial ekonomi keluarga disadari oleh sivitas akademika, sehingga mereka dapat mengimplementasikannya di manapun mereka berada. Upaya memfasilitasi keberagaman tersebut, kedua sekolah mewujudkannya dengan tidak membeda-bedakan/diskriminatif. Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan adil. Kegiatan pembelajaran tidak membeda-bedakan setiap siswa dari latar belakang apapun.

Pengembangan dalam memberikan pemahaman HAM kepada mahasiswa dapat pula dilakukan oleh dosen dengan tidak memaksa untuk melakukan sesuatu, meskipun berkaitan dengan pembelajaran. Dosen harus fleksibel dan menyenangkan sehingga mahasiswa menikmati setiap pembelajarannya dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

Dengan demikian hakikat penghargaan dan penghormatan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh

melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum (ICCE UIN 2003).

### **Strategi pembelajaran HAM di Prodi PPKn IKIP PGRI Pontianak**

Pembelajaran HAM sangat penting untuk dilaksanakan di perguruan tinggi. Agar tujuan yang ditentukan tercapai maka perlu strategi dalam pelaksanaannya. Anwar Rube'i menyatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan dosen pengampu mata kuliah pendidikan hak asasi manusia berhasil yaitu dosen harus mampu membuat persiapan pembelajaran dan memilih metode pembelajaran yang tepat dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Berikut petikan wawancaranya

“sebelum perkuliahan dimulai seorang dosen harus mempersiapkan perkuliahan terlebih dahulu seperti merumuskan tujuan pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, dosen mampu mengemas materi pembelajaran, memperhatikan situasi dan kondisi pembelajaran. Selain itu juga seorang dosen harus mampu memilih metode yang tepat untuk materi-materi yang akan di sampaikan”.

Novianty (Dosen prodi PPKn) juga menyatakan seorang dosen harus mampu mempersiapkan pembelajaran agar proses pembelajaran yang dirancang bisa berjalan lancar, seperti menentukan tujuan pembelajaran, memperhatikan konteks pembelajaran, mampu menentukan metode pembelajaran, mengemas materi, menyediakan sumber pembelajaran, dan juga mampu memperhatikan karakteristik peserta didik.

Pendapat di atas juga sejalan dengan pernyataan Fulthoni, dkk (2010) menyatakan strategi pembelajaran HAM dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, mengemas materi pembelajaran, memperhatikan situasi dan konteks pembelajaran, menyediakan sumber pembelajaran, mampu mengelola waktu dan memilih metode pembelajaran yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti ada beberapa strategi dalam pembelajaran hak asasi manusia agar mencapai tujuan yaitu mempersiapkan pembelajaran seperti menentukan tujuan pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, mengemas materi pembelajaran, memperhatikan

situasi dan konteks pembelajaran, menyediakan sumber pembelajaran, mengelola waktu dan memilih metode pembelajaran yang tepat.

Berdasarkan tujuan pembelajaran terdapat beberapa kriteria, meliputi pernyataan umum dan jelas tentang hasil pembelajaran, penjelasan mengenai capaian peserta didik, secara jelas berhubungan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat dicapai dengan baik dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat (Suyatno 2009).

Pendidikan kewarganegaraan implementasi Pendidikan HAM masih berada pada ranah kognitif seringkali kurang dipahami, sehingga sering terjadi kesalahan dalam konsep maupun aplikasinya. Dosen seringkali kurang memperhatikan hak-hak mahasiswa dalam Pendidikan, bahkan masih bersikap otoriter dengan memposisikan diri sebagai pihak yang selalu benar. Sikap dosen yang seperti ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan sekaligus juga kurang menghargai hak asasi, khususnya hak untuk berpendapat atau menyampaikan pendapatnya.

Strategi pembelajaran sebagai proses realisasi HAM, tentunya tidak dapat terjadi dalam proses indoktrinasi. Dengan kata lain, sosialisasi HAM dapat juga terjadi dalam hubungan yang reflektif antara pendidik dan mahasiswa.

#### **Evaluasi pembelajaran HAM di Prodi PPKn IKIP PGRI Pontianak**

Evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan dan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dosen dituntut mampu menentukan alat evaluasi yang tepat dalam pembelajaran hak asasi manusia.

Novianty (Dosen Prodi PPKn) menyatakan evaluasi sangat penting dilakukan untuk dapat mengetahui capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh program studi dan mata kuliah HAM. Jenis evaluasi yang digunakan untuk pembelajaran HAM yaitu tes dan non tes. Artinya dosen tidak hanya mengevaluasi kognitif mahasiswa namun juga pada tataran aspek afektif dan psikomotoriknya.

Pendapat lain lain juga dikemukakan Anwar Rube'i (Pengampu Mata Kuliah Pendidikan HAM) bahwa dalam mata kuliah HAM saya menggunakan dua jenis evaluasi yaitu evaluasi tes dan non tes, untuk evaluasi tes digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan kognitif mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan. Non tes saya gunakan untuk mengukur sikap mahasiswa.

Berdasarkan pendapat responden di atas bahwa dalam pembelajaran pendidikan hak asasi manusia perlu dilakukan evaluasi baik tes maupun non tes. Untuk tes bisa menggunakan soal essay maupun pilihan ganda sedangkan untuk non tes menggunakan skala sikap.

Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru dalam pembelajaran HAM adalah evaluasi pembelajaran. Kompetensi ini searah dengan tugas dan tanggung jawab dosen dalam pembelajaran yang meliputi melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Proses pembelajaran di kelas diawali dengan merancang rencana kegiatan pembelajaran yang salah satu aspek yang harus ada adalah kompetensi sebagai target yang diharapkan dari proses belajar mengajar dan cara bagaimana tujuan dan proses belajar mengajar tersebut dapat dicapai dengan efektif. Rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Melalui pelaksanaan pembelajaran akan muncul pertanyaan, apakah kegiatan pengajaran sesuai dengan tujuan, apakah siswa dapat menguasai materi yang disampaikan, dan apakah proses pembelajaran mampu membelajarkan siswa secara efektif dan efisien (Ramlah 2018).

Secara umum terdapat tiga macam fungsi pokok evaluasi dan pengukuran (Sudijono 2013) yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan melakukan perbaikan.

#### **Faktor yang mempengaruhi implementasi Pendidikan HAM di Prodi PPKn IKIP PGRI Pontianak**

Implementasi pendidikan HAM sangat dipengaruhi oleh pemahaman setiap dosen dan mahasiswa. Berdasarkan pengamatan peneliti pelaksanaan pendidikan HAM di program studi PPKn sudah sangat baik. Mahasiswa program studi PPKn terdiri dari suku, budaya dan agama yang berbeda-beda namun didalam proses perkuliahan tetap rukun hal ini dilihat dari adanya saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa baik dalam penyampaian aspirasi maupun menerima aspirasi dari mahasiswa yang lain. Hal ini diungkapkan Yuliananingsih (Dosen Prodi PPKn) bahwa adanya rasa kekeluargaan dan saling menghargai antar mahasiswa itu muncul dari mahasiswa memahami pentingnya saling menghormati dan menghargai orang lain.

Faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan HAM pada prodi PPKn meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kesadaran dari setiap

mahasiswa ingin diperlakukan dengan adil dan baik oleh dosen maupun teman-temannya. Sedangkan, faktor eksternal ini adalah pengaruh dari teman-teman disekitarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Anwar Rube'I bahwa

“Pendidikan HAM yang ada di prodi PPKn sebenarnya sudah sangat baik, dimana walaupun mahasiswa beragam namun tetap bisa saling menghargai dan menghormati antar satu dengan lainnya hal ini didasari dari adanya pemahaman mahasiswa untuk diperlakukan dengan adil dan saling menghargai. Namun terkadang ada juga mahasiswa yang mengejek temannya pada saat salah dalam menanggapi pertanyaan dosen”.

Pendapat lain juga dikemukakan Fety Novianty (Dosen prodi PPKn) menyatakan faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan manusia itu dari diri mahasiswa yang bersangkutan dan teman sekelas. Namun mahasiswa pada dasarnya telah memahami pentingnya menghormati dan menghargai orang lain.

Hal ini sejalan dengan Abdulah & Tukiran (2017) menyatakan kendala utama para guru untuk mengembangkan nilai-nilai sila kedua Pancasila, yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak hak manusia antara lain tidak mudah dalam menanamkan konsep (teori) namun pada pelaksanaannya yang melibatkan semua elemen-elemen kehidupan bermasyarakat. Faktor keluarga yang menaungi kehidupan mahasiswa seperti sifat egoismenya masih kuat, masih memiliki pemikiran mementingkan diri sendiri, belum memiliki perilaku memperdulikan orang lain. Mereka juga masih jarang terbiasa terlibat dalam kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial. Kebiasaan- kebiasaan yang ada di rumah yang kurang baik sering dibawa dalam pergaulan sekolah (Esmawati 2016). Hal tersebut membuat suasana atau keadaan di sekolah menjadi sulit untuk bisa menerapkan pembelajaran Pendidikan Hak Asasi Manusia baik dikelas maupun dalam kehidupan sehari hari.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini senada dengan riset Perdana (2018) yang menemukan bahwa implementasi nilai-nilai karakter oleh: 1) kepala sekolah, dalam bentuk: mensosialisasikan kebijakan sekolah

tentang pendidikan karakter, memberikan keteladanan dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, dan sebagainya, 2) guru, dalam bentuk: guru sebagai pusat peradaban sekolah, memberi kesempatan berpendapat secara merata kepada siswa, menilai dan melaporkan hasil belajar secara adil dan transparan khususnya yang berhubungan dengan penanaman nilai-nilai karakter, membentuk pribadi peserta didik, dan sebagainya, 3) staf/tenaga kependidikan dalam bentuk: berpenampilan rapi, berkata sopan, dan sebagainya, dan 4) orangtua/masyarakat dalam bentuk: sebagai mediator (membangun jejaring) dengan lembaga atau komunitas lain dalam aksi penanaman nilai-nilai karakter di sekolah, berpartisipasi aktif dalam adiwiyata sekolah, mengadakan pelatihan di sekolah dengan mengundang para ahli, dan sebagainya. Dengan adanya sinergitas dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah, maka secara langsung akan tercipta suasana kondusif di lingkungan sekolah.

#### SIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan HAM di program studi PPKn sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari adanya saling menghargai dan menghormati antar dosen, mahasiswa, tidak adanya deskriminasi antar dosen dan mahasiswa. Pelaksanaan pendidikan HAM dalam perkuliahan dilakukan dosen dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa betapa pentingnya menghormati dan menghargai hak asasi manusia lainnya. Ada beberapa strategi dalam pembelajaran HAM agar mencapai tujuan yaitu mempersiapkan pembelajaran seperti menentukan tujuan pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, mengemas materi pembelajaran, memperhatikan situasi dan konteks pembelajaran, menyediakan sumber pembelajaran, mengelola waktu dan memilih metode pembelajaran yang tepat. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan hak asasi manusia di program studi PPKn yaitu faktor internal berupa kesadaran dari setiap mahasiswa ingin diperlakukan dengan adil baik oleh dosen maupun teman-temannya dan faktor eksternal berupa pengaruh teman dan lingkungan keluarga yang memberikan penguatan serta Pendidikan dalam menghargai HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, M dan Tukiran. (2017). Penanaman Nilai-nilai sila II Pancasila pada Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar. *Journal Of Moral and Civic Education*. 1 (1).
- Aeni, Kurotul., & Astuti, Tri. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Multikultural Di Sekolah Dasar. *REFLEKSI EDUKATIKA : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10 (2), 178-186.
- Aminullah, A. (2018). PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 3 (3), 5-19.
- Ansori, M. (2016). Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Prinsip Penyelenggaraan dan Tujuan Pendidikan di Indonesia. *Didaktika Religia*. 4 (1), 159-185.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5 (2), 12-25.
- Bahmueller, C. F. (1996). The Struggle Over America's National History Standards. *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform*, 99-104.
- Esmawati, E. (2016). Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar PPKn Pada Pokok Bahasan Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Melalui Penerapan Model Pembelajaran Practice-Rehearsal Pairs Di Kelas X IPS 1 SMA Negeri 2 Pekanbaru. *PEKA*, 4 (2), 114-118.
- Fulthoni, dkk. (2010). Metode Pembelajaran Hak Asasi Manusia: Panduan Praktis Bagi Pengajar HAM di Perguruan Tinggi. Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center*.
- ICCE UIN. (2003). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. 11 (3).
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadziroh. (2016). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*. 3 (1), 64-67.
- Perdana, Novrian Satria. (2018). Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik. *REFLEKSI EDUKATIKA : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8 (2), 183-191.
- Pertiwi, S. G., & Hidayah, Y. (2021). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Dunia Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5 (2), 376-380.
- Putra, M.A. (2015). Eksistensi Lembaga Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 10 (3).
- Ramlah, S. (2018). Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pokok Bahasan Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dengan Model Active Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X MIA-4 SMA Negeri 3 Mataram. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 4 (1), 98-102.
- Sadli, S. (2005). Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi Urgensi dan Signifikansi. *Makalah disampaikan dalam Semiloka tentang Perumusan Kurikulum Pengajaran HAM di Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, Yogyakarta*.
- Sudijono, A. (2013). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.



Suyatno. (2009). *Menjelajah Pembelajaran Inovatif*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pusaka.

Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila.

*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24 (2), 279-300.

Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*. 2 (2).